



PENETAPAN

Nomor 0081/Pdt.P/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 05 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 05 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 17 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register : 0081/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 10 April 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Juli tahun 1973 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, dengan dihadiri oleh Bp. xxxxx, / Petugas KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, dan

hlm 1 dari 4 hlm. Penetapan No.0081/Pdt.P/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah bernama WALI NIKAH dan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu: 1). SAKSI NIKAH I 2). SAKSI NIKAH II

- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda, atau sesusunan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - SUMYATI, umur 42 tahun;
 - WINARTI, umur 31 tahun;
 - SITI HALIMAH, umur 26 tahun;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengurus administrasi kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk, Buku nikah, Akta kelahiran anak-anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon juga sudah berusaha untuk mendapatkan Akta / Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, namun register akta nikah para Pemohon tidak diketemukan / tidak ada, sebagaimana surat nomor : xxxxx/PW.01/2017 tanggal 17 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal;
- Bahwa atas hal-hal tersebut para Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan tanggal 11 Juli 1973 di Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

hlm 2 dari 4 hlm. Penetapan No.0081/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0081/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 17 April 2017 dan tanggal 17 April 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran keduanya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0081/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 17 April 2017 dan tanggal 17 April 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tidak sungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Slawi, dan karenanya sesuai ketentuan Pasal 124 HIR, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) berdasarkan Surat Ijin Berperkara Secara Cuma-Cuma (prodeo) dari Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0081/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 10

hlm 3 dari 4 hlm. Penetapan No.0081/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 M., maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor : 0081/Pdt.P/2017/PA.Slw. gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Jum'at, tanggal 05 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1438 H. oleh Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim Tunggal, dan Penetapan tersebut telah dibacakan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Drs. NURSIDI, M.H.

Panitera Pengganti

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 0,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 0,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 0,-
4. Redaksi	Rp. 0,-
5. Meterai Putusan	Rp. 0,-

Jumlah	Rp. 0,-
---------------	----------------

hlm 4 dari 4 hlm, Penetapan No.0081/Pdt.P/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)